

## **Pandangan John Locke tentang Kontrak Sosial dan Peran Pemimpin Lokal dalam Melindungi Hak Asasi Manusia**

**Windobrodus Meak**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang  
Email : erwinmsf1895@gmail.com

**Robertus Wijanarko**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

**Fridolin Odilia Muti**

Universitas Tebuka, Kupang

*Recieved: 06 Februari 2025   Revised: 12 Juni 2025   Published: 31 Oktober 2025*

### **Abstract**

This study focuses on analyzing John Locke's views on the social contract and human rights, as well as their relevance to the role of local leaders in modern governance. Locke's concept of the social contract emphasizes that the legitimacy of political authority derives from the consent of the governed, and that leaders have a moral duty to protect the natural rights to life, liberty, and property. This research employs a library research method by examining Locke's primary work, *Two Treatises of Government*, along with various secondary sources related to social contract theory and human rights. The findings indicate that Locke's ideas on public consent and moral responsibility remain highly relevant to contemporary local leadership. These principles underline the importance of fair, transparent governance and the protection of citizens' fundamental rights as the foundation of political legitimacy. Consequently, Locke's thought provides a strong ethical and philosophical framework for local leaders to uphold justice, stability, and public trust within modern governmental systems.

**Keywords:** Social contract; human rights; John Locke; justice; local leaders.

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran John Locke mengenai kontrak sosial dan hak asasi manusia serta relevansinya terhadap peran pemimpin lokal dalam pemerintahan modern. Gagasan Locke tentang kontrak sosial menekankan bahwa legitimasi kekuasaan politik bersumber dari persetujuan rakyat, dan tugas utama pemimpin adalah melindungi hak alamiah manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah karya utama Locke *Two Treatises of Government* serta berbagai literatur sekunder terkait teori kontrak sosial dan hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep persetujuan rakyat dan tanggung jawab moral pemimpin yang

diajukan Locke tetap relevan dalam konteks kepemimpinan lokal masa kini. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan pentingnya tata kelola yang adil, transparan, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat sebagai landasan legitimasi pemerintahan. Dengan demikian, pemikiran Locke memberikan kerangka etis dan filosofis yang kuat bagi pemimpin lokal untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kepercayaan publik dalam sistem pemerintahan modern.

**Kata Kunci:** Kontrak sosial; Hak Asasi Manusia; John Locke; Keadilan; Pemimpin Lokal.

## 1. Pendahuluan

Pemerintahan yang sah, menurut John Locke, adalah pemerintahan yang terbentuk atas dasar persetujuan rakyat. Dalam karya terkenalnya *Two Treatises of Government*, Locke menjelaskan bahwa pemerintah yang sah hanya bisa ada jika rakyat setuju untuk memberikannya kekuasaan, dengan tujuan utama melindungi hak-hak dasar mereka.<sup>1</sup> Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam kerangka ini, pemimpin lokal, yang bertugas memimpin di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan dihormati. Jika pemimpin lokal gagal dalam menjalankan tugas ini, maka mereka dianggap telah melanggar kontrak sosial dan dapat kehilangan legitimasi pemerintahan mereka.

Di zaman modern, relevansi kontrak sosial Locke semakin terasa, terutama dengan adanya pemerintahan yang semakin terdesentralisasi.<sup>2</sup> Saat ini, banyak negara yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemimpin lokal untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Hal ini menjadikan penting untuk mengevaluasi bagaimana pemimpin lokal bertanggung jawab terhadap rakyat mereka, dan apakah mereka tetap menjaga prinsip keadilan yang diajarkan oleh Locke. Pemimpin lokal diharapkan tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa mereka menjalankan pemerintahan dengan adil dan sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip kontrak sosial Locke telah dipelajari dalam konteks pemerintahan pusat, aplikasinya pada tingkat lokal masih terbatas.<sup>4</sup> Penelitian-penelitian terkini tentang desentralisasi pemerintahan mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan yang diberikan kepada pemimpin lokal dan kemampuan mereka dalam menegakkan hak-hak dasar rakyat, terutama di negara berkembang.<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemimpin lokal benar-benar menjalankan prinsip-prinsip Locke dalam konteks yang lebih kompleks dan terfragmentasi seperti yang terjadi sekarang. Dengan demikian, ada kesenjangan antara teori kontrak sosial yang diajukan Locke dan praktik pemerintahan lokal saat ini yang menjadi fokus penelitian ini.

<sup>1</sup> John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge university press, 1967), 56-57.

<sup>2</sup> Mohamad Nur Wahyudi, "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock)," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 113–25, <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/download/504/331>.

<sup>3</sup> Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, and Saifur Rahman, "Hakikat Manusia Dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes Dan John Locke," *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 5, no. 2 (2024): 219–34, DOI: <https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400>.

<sup>4</sup> Novianto Sanjaya, "Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial," *Sapientia et Virtus* 5, no. 1 (2020): 1–20, DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209>.

<sup>5</sup> Dahlan A Rahman et al., "Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 183–94, DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pandangan John Locke mengenai kontrak sosial dapat diterapkan untuk menilai pemimpin lokal dalam konteks pemerintahan modern. Penulis akan mengeksplorasi bagaimana kontrak sosial sebagai dasar pemerintahan yang sah dapat dipertanggungjawabkan dalam pemerintahan lokal yang semakin terdesentralisasi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan menganalisis relevansi teori Locke dalam konteks modern, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pemimpin lokal menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam praktik pemerintahan mereka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji karya-karya Locke, terutama *Two Treatises of Government*, serta literatur terkini tentang pemerintahan lokal dan teori kontrak sosial.<sup>7</sup> Penulis juga akan menganalisis beberapa kasus pemerintahan lokal di Indonesia untuk melihat bagaimana teori kontrak sosial dapat diterapkan dalam praktek, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai penerapan teori kontrak sosial Locke di tingkat lokal, serta bagaimana pemimpin lokal dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dalam melindungi hak-hak dasar rakyat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang tanggung jawab pemimpin lokal dalam menjaga keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia di tingkat lokal, serta menilai relevansi teori kontrak sosial dalam dunia yang semakin kompleks ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk mendalami teori-teori John Locke tentang kontrak sosial, hak asasi manusia, dan legitimasi pemerintahan lokal. Pendekatan ini mengandalkan sumber-sumber literatur sekunder yang mencakup karya-karya utama Locke, terutama *Two Treatises of Government*, serta literatur akademik terkait dengan kontrak sosial, hak asasi manusia, dan pemerintahan lokal.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Locke dapat diterapkan dalam konteks politik dan pemerintahan lokal masa kini. Penulis juga berharap dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemimpin lokal, terutama di Indonesia, dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dalam melindungi hak-hak rakyat dan memastikan keadilan sosial.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Pandangan John Locke tentang Hubungan antara Pemimpin dan Rakyat dalam Konteks Kontrak Sosial

John Locke, seorang filsuf Inggris, mengembangkan teori kontrak sosial yang sangat berpengaruh dalam pemikiran politik.<sup>8</sup> Menurut Locke, dalam keadaan alami, manusia hidup bebas dan merdeka, tetapi juga rentan terhadap ketidakadilan dan ketidakamanan. Untuk mengatasi masalah ini, Locke berpendapat bahwa individu-individu membentuk kontrak sosial

<sup>6</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (2017): 17–36, DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i2.583>.

<sup>7</sup> Wahyudi, "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes, dan John Locke)," 55-57.

<sup>8</sup> M Ilham Kishardian et al., "Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022), [https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Locke\\_23671\\_utn\\_p2k-utn.html](https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Locke_23671_utn_p2k-utn.html).

dengan menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintahan yang sah.<sup>9</sup> Kontrak ini dibuat dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak alamiah mereka, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan harta benda. Pemimpin yang memerintah dalam sistem ini memperoleh kekuasaan melalui persetujuan rakyat, bukan karena keturunan atau kekuatan fisik.<sup>10</sup> Hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan pada prinsip persetujuan bersama, yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jika pemimpin gagal memenuhi tanggung jawab ini, rakyat berhak untuk mengakhiri kontrak dan mengganti pemimpin yang tidak adil.

Dalam pandangan Locke, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak dasar rakyat. Keabsahan pemerintah bergantung pada kemampuannya untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Pemerintah yang sah adalah yang melaksanakan tugasnya dengan adil dan menjaga kebebasan individu. Pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika mereka melanggar prinsip-prinsip ini, mereka kehilangan legitimasi dan hak untuk memerintah.<sup>11</sup> Rakyat yang merasa hak-haknya terancam oleh pemimpin yang tidak adil berhak melakukan perlawanan atau bahkan menggulingkan pemerintahan tersebut. Hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah hubungan yang saling menguntungkan, dengan kewajiban pemimpin untuk bertindak adil dan melindungi hak asasi rakyat.<sup>12</sup>

Locke juga menekankan bahwa dalam kontrak sosial, pemimpin harus memerintah dengan persetujuan rakyat.<sup>13</sup> Kontrak ini bukanlah sebuah hubungan yang bersifat permanen, melainkan dapat diperbarui atau dihentikan jika ada pelanggaran.<sup>14</sup> Rakyat, sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemimpin, memiliki hak untuk mencabut kekuasaan tersebut jika pemimpin tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal ini berbeda dengan pandangan monarki absolut, di mana raja dianggap sebagai pemimpin yang sah tanpa batasan. Locke menolak pandangan bahwa pemimpin memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat.<sup>15</sup> Sebaliknya, pemerintah harus selalu tunduk pada kehendak rakyat dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Dalam hal ini, pemimpin bertindak sebagai wakil rakyat dan harus selalu bertanggung jawab kepada mereka.

Dalam kontrak sosial Locke, pemimpin juga diharapkan untuk menjaga keadilan sosial dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup> Keberadaan pemerintah bukan untuk mengeksploitasi rakyat, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup dengan bebas dan aman. Locke menegaskan bahwa pemerintahan yang tidak berfungsi dengan baik dapat menimbulkan ketidakadilan yang merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat.<sup>17</sup> Ketidakadilan ini bisa mencakup tindakan seperti penyalahgunaan kekuasaan, penindasan terhadap kebebasan individu, atau pengabaian hak-hak dasar rakyat. Jika pemimpin gagal menjaga keadilan, kontrak sosial menjadi tidak sah, dan rakyat berhak

<sup>9</sup> Kishardian et al, "Teori Alamiah dalam Pandangan John Locke."

<sup>10</sup> Darussalam, Indra, and Rahman, "Hakikat Manusia Dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan," 219–34.

<sup>11</sup> Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques dan Masa Depan Umat Beragama" 17–36.

<sup>12</sup> Berthold Anton Pareira, "Uang, Kenikmatan Dan Godaan," in *Siapakah Manusia; Siapakah Allah (Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0)*, ed. Valentinus Saeng, Antonius Denny Firmanto, and Berthold Anton Pareira (Malang: Seri STFT Widya Sasana, 2019), 158–61.

<sup>13</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 22–24.

<sup>14</sup> Elly Rosana, "Eksistensi Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Umat Beragama," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2021): 1–17, DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v13i2.2031>.

<sup>15</sup> Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques dan Masa Depan Umat Beragama" 17–36.

<sup>16</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 23–25.

<sup>17</sup> Darussalam, Indra, and Rahman, "Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-Isu Kemanusiaan," 219–34.

untuk menuntut perubahan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pandangan Locke adalah hubungan yang harus didasarkan pada prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan persetujuan bersama.

Locke percaya bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi.<sup>18</sup> Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan bahwa setiap individu bisa hidup dengan aman. Hubungan antara pemimpin dan rakyat tidak boleh melanggar hak-hak dasar ini. Pemimpin yang sah adalah mereka yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak tersebut dan memberikan perlindungan terhadap ancaman eksternal maupun internal.<sup>19</sup> Dalam pandangan Locke, kekuasaan pemimpin bersifat terbatas,<sup>20</sup> yaitu hanya sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan yang menindas atau merampas hak-hak mereka. Sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban untuk mendukung pemerintah yang melindungi hak-hak mereka dan menjalankan keadilan.

Kontrak sosial Locke juga menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.<sup>21</sup> Pemimpin harus selalu bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan keputusan yang dibuat. Rakyat harus dapat mengakses informasi tentang kebijakan pemerintah dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, hubungan antara pemimpin dan rakyat bukan hanya bersifat sepihak, tetapi merupakan hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dan memberi ruang bagi partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan. Locke percaya bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah yang mengutamakan kedaulatan rakyat, di mana suara dan kehendak rakyat memiliki pengaruh yang besar.<sup>23</sup> Ini menjadikan hubungan antara pemimpin dan rakyat sebagai sebuah hubungan yang dinamis, di mana pemimpin bertindak sebagai wakil yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Locke menyimpulkan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang jelas, yakni keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemimpin yang sah adalah mereka yang mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan melindungi hak-hak individu. Kontrak sosial memberikan dasar bagi pemimpin untuk memerintah,<sup>24</sup> tetapi juga memberikan hak kepada rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika pemerintahan gagal untuk menjamin keadilan dan hak-hak dasar rakyat, maka rakyat berhak untuk membubarkan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, menurut Locke, hubungan antara pemimpin dan rakyat bukanlah hubungan yang bersifat permanen atau tidak tergoyahkan. Sebaliknya, ini adalah hubungan yang dapat berakhir jika pemimpin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga keadilan dan menghormati hak-hak rakyat.

### 3.2. Pemimpin Lokal sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia

<sup>18</sup> Rosana, "Eksistensi Pancasila sebagai Kontrak Sosial Umat Beragama," 1–17.

<sup>19</sup> Yosigara Prihandika, "Sebuah Tinjauan Etika Politik John Locke", 23–25.

<sup>20</sup> Locke, *Two Treatises Of Government*, 18–19.

<sup>21</sup> Prihandika, "Sebuah Tinjauan Etika Politik John Locke," 55–57.

<sup>22</sup> Locke, *Two Treatises Of Government*, 34–35.

<sup>23</sup> Mohd Rizal Yaakop, *Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka* (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2014), 67–68.

<sup>24</sup> Yoga Febriano, "Bencana, Penderitaan, Dan Kebahagiaan (Suatu Refleksi Filosofis Atas Penderitaan Manusia Di Tengah Bencana Dalam Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles)," in *Forum*, vol. 51, 2022, 27–42, DOI:<https://doi.org/10.35312/forum.v51i1.392>.

Dalam pandangan John Locke, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi hak asasi manusia warganya. Menurut Locke, hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemimpin.<sup>25</sup> Salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah memastikan bahwa hak-hak ini terlindungi dan dihormati oleh seluruh sistem pemerintahan. Pemimpin lokal, meskipun berada dalam lingkup yang lebih kecil, tetap diharapkan dapat memenuhi tugas ini dalam lingkup wilayah yang mereka pimpin. Mereka harus memastikan bahwa rakyatnya hidup dengan aman, bebas dari penindasan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak.<sup>26</sup> Kegagalan dalam menjalankan tugas ini dapat menyebabkan legitimasi pemimpin tersebut dipertanyakan, sesuai dengan pandangan Locke yang menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Locke percaya bahwa kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah berlaku di semua level pemerintahan, termasuk pemerintah lokal. Pemimpin lokal diharapkan dapat bekerja untuk kepentingan rakyatnya, tidak hanya menjalankan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>27</sup> Dalam hal ini, pemimpin lokal harus menjadi pelindung hak asasi manusia, yaitu dengan memastikan kebebasan individu dihormati dan hak-hak dasar terlindungi. Jika pemimpin lokal melanggar hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk menuntut perubahan atau bahkan mengganti pemimpin.<sup>28</sup> Misalnya, jika seorang pemimpin lokal menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas kelompok tertentu atau merampas hak-hak individu, maka legitimasi kepemimpinannya menjadi cacat. Dalam konteks ini, Locke menekankan bahwa pemimpin harus bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan rakyat atau melanggar hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Untuk lebih memahami bagaimana pemimpin lokal berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, perlu dilihat contoh-contoh konkret dalam sejarah politik Indonesia. Di Jawa, misalnya, sistem pemerintahan pada masa lalu sering kali dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa atas wilayah luas.<sup>30</sup> Raja-raja tersebut dianggap sebagai pemimpin yang sah dan memiliki kekuasaan absolut. Namun, dalam beberapa kasus, meskipun para raja memiliki kekuasaan besar, mereka juga diharapkan untuk melindungi rakyatnya dan memastikan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, di era kerajaan Majapahit, pemimpin lokal seperti para adipati atau bupati diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya, sekaligus melindungi hak-hak rakyat dari ancaman eksternal maupun internal.<sup>31</sup> Meskipun demikian, seringkali kekuasaan ini juga disalahgunakan, dengan pemimpin lokal menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi rakyat dan merampas tanah mereka.

<sup>25</sup> Darussalam, Indra, And Rahman, "Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-Isu Kemanusiaan," 219–34.

<sup>26</sup> Locke, *Two Treatises Of Government*, 23–25.

<sup>27</sup> Sanjaya, "Perspektif Teori Kontrak Sosial, 1–20.

<sup>28</sup> Yaakop, *Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka*, 88–89.

<sup>29</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 45–46.

<sup>30</sup> Hasyim Adnan, "Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014–2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 87–105, DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9014>.

<sup>31</sup> Agus Aris Munandar, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Masa Jawa Kuno: Era Majapahit," *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 6, no. 1 (2015): 1–18, DOI: <https://doi.org/10.37014/jumantara.v6i1.307>.

Di sisi lain, di Sumatera, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam sistem pemerintahan lokal pada masa lalu.<sup>32</sup> Di beberapa bagian Sumatera, terutama di daerah pesisir seperti Aceh, kekuasaan lebih sering terpusat pada kesultanan yang kuat dan memiliki sistem pemerintahan yang lebih tegas. Sultan-sultan di Aceh, misalnya, memiliki kewenangan yang sangat besar dalam hal pemerintahan, tetapi juga dianggap memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak rakyatnya.<sup>33</sup> Sistem pemerintahan di Aceh pada masa kejayaannya mengutamakan hukum Islam dan kesejahteraan rakyat, dan para pemimpin lokal diharapkan bertindak sebagai pelindung, bukan penindas. Namun, seperti di Jawa, tidak jarang terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin lokal yang dapat menindas atau merampas hak-hak rakyatnya. Sebagai contoh, di masa penjajahan Belanda, beberapa pemimpin lokal di Sumatera bekerja sama dengan pihak kolonial untuk menekan gerakan perlawanan rakyat, yang berakibat pada penindasan terhadap hak-hak asasi manusia.

Jika dibandingkan dengan pandangan Locke, pemimpin lokal yang benar-benar memahami tanggung jawab mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya.<sup>34</sup> Locke menginginkan pemimpin yang dapat menjaga keadilan dan kebebasan, serta melindungi hak-hak individu tanpa diskriminasi. Di Jawa, misalnya, meskipun terdapat contoh pemimpin lokal yang adil dan bijaksana, sejarah juga mencatat banyak contoh di mana kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemimpin lokal yang bekerja sama dengan penjajah atau yang mengabaikan hak-hak rakyat, dalam pandangan Locke, tidak dapat dianggap sah, karena mereka tidak memenuhi kontrak sosial yang adil.<sup>35</sup> Demikian pula di Sumatera, meskipun ada beberapa pemimpin lokal yang berusaha melindungi hak-hak rakyat, banyak pula yang terlibat dalam penindasan dan eksploitasi rakyat demi kepentingan pribadi atau kekuasaan.

Perspektif Locke tentang pemimpin lokal sebagai pelindung hak asasi manusia mengajarkan kita pentingnya prinsip keadilan dan kebebasan dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat.<sup>36</sup> Pemimpin lokal, menurut Locke, harus selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dan bertindak sebagai penjaga hak-hak dasar mereka.<sup>37</sup> Pemimpin yang gagal menjalankan tugas ini, atau yang menyalahgunakan kekuasaannya, tidak layak untuk memerintah dan harus diganti oleh rakyat. Hal ini tercermin dalam sejarah politik di Indonesia, baik di Jawa maupun Sumatera, di mana pemimpin lokal yang adil dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak rakyat selalu dihormati, sementara mereka yang menindas rakyat akan mendapatkan penentangan.

Locke juga menekankan bahwa pemimpin lokal harus menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Mereka harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya dapat merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks politik Indonesia, baik di Jawa maupun Sumatera, kita sering melihat bahwa pemimpin lokal yang kuat, tetapi adil, mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kekuasaan yang disalahgunakan atau tidak

<sup>32</sup> Yayan Hidayat, Iwan Ismi Febriyanto, and Mahalli Hatim Nadzir, "Transformasi Dan Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintah Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 2 (2017): 227–45, DOI: <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9021>.

<sup>33</sup> Hidayat, Febriyanto, and Nadzir, "Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang", 227–45.

<sup>34</sup> Wahyudi, "Teori Kontrak Sosial," 55-56.

<sup>35</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 24-25.

<sup>36</sup> Farrah Wahida Mustafar et al., "Realiti Kepelbagaian Kaum Ke Arah Perpaduan Nasional Pasca Merdeka," *Jurnal Sains Sosial* 2, no. 1 (2019): 1–24.

<sup>37</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 56-58.

dipertanggungjawabkan dapat menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin dan bahkan perlawanan. Oleh karena itu, pandangan Locke tentang kepemimpinan lokal tidak hanya relevan dalam konteks teori, tetapi juga dalam praktik pemerintahan sehari-hari yang menjaga hak-hak dasar setiap individu di masyarakat.

### 3.3. Legitimasi Pemerintahan Lokal dalam Kerangka Keadilan Sosial menurut John Locke

Menurut John Locke, legitimasi pemerintahan tidak diperoleh secara otomatis atau berdasarkan kekuasaan turun-temurun, melainkan dari persetujuan rakyat.<sup>38</sup> Dalam kerangka kontrak sosial, rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah dengan harapan agar pemimpin dapat menjaga hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Jika pemimpin gagal melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat, legitimasi pemerintahannya akan terancam.<sup>39</sup> Dalam perspektif Locke, legitimasi pemerintahan lokal harus selalu diuji oleh apakah pemimpin tersebut mampu menjalankan keadilan sosial dan memenuhi hak-hak rakyatnya. Pemerintah lokal yang sah adalah yang secara konsisten berkomitmen untuk menghapuskan ketidakadilan, menyebarkan kesejahteraan, dan menghormati kebebasan individu.

Legitimasi pemerintahan lokal juga bergantung pada kemampuan pemimpin untuk melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>40</sup> Locke berpendapat bahwa pemerintahan yang sah adalah yang bersifat representatif dan akuntabel kepada rakyatnya.<sup>41</sup> Dalam hal ini, pemimpin lokal tidak hanya berfungsi sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan dan kehendak rakyat, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Legitimasi seorang pemimpin lokal, menurut Locke, akan semakin kuat jika pemimpin tersebut dapat mendengarkan suara rakyat, mempertimbangkan kebutuhan mereka, dan memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam menentukan kebijakan.<sup>42</sup> Tanpa partisipasi aktif rakyat, sebuah pemerintahan lokal bisa kehilangan keabsahannya, karena rakyat tidak merasa terwakili atau dihargai.

Di dalam kerangka keadilan sosial, pemimpin lokal harus bekerja untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Locke menganggap bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memastikan adanya distribusi yang adil atas sumber daya dan kesempatan. Pemimpin lokal yang sah akan berusaha memastikan bahwa semua warga, terutama yang termarjinalkan, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hak-hak dasar mereka.<sup>43</sup> Misalnya, dalam konteks pemerintahan lokal, pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok kaya, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Salah satu contoh yang relevan adalah pemimpin lokal yang berusaha memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil atau memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jika pemimpin gagal mewujudkan keadilan sosial semacam ini, maka pemerintahannya akan dianggap tidak sah dalam pandangan Locke.

<sup>38</sup> Solihin Solihin Bazary et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

<sup>39</sup> Idil Akbar, "Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2016): 95–110, file:///C:/Users/User/Downloads/11852-23757-1-SM.pdf.

<sup>40</sup> Akbar, *Pemerintahan Lokal Indonesia*, 95–110.

<sup>41</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 56–57.

<sup>42</sup> Sanjaya, *Perspektif Teori Kontrak Sosial*, 1–20.

<sup>43</sup> Locke, *Two Treatises of Government*, 34–36.



Sebagai contoh konkret, kita dapat melihat kepemimpinan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai salah satu contoh pemimpin lokal yang mencoba menjalankan prinsip-prinsip Locke tentang legitimasi pemerintahan dalam kerangka keadilan sosial.<sup>44</sup> Ridwan Kamil sering menekankan pentingnya pembangunan yang merata, terutama bagi daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Salah satu kebijakan yang dapat mencerminkan komitmennya terhadap keadilan sosial adalah program “Satu Rumah Satu Pahlawan” yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan memberikan bantuan untuk renovasi rumah bagi warga yang kurang mampu. Selain itu, Ridwan Kamil juga sering mengedepankan prinsip transparansi dalam pemerintahan, dengan memastikan bahwa kebijakan publik di Jawa Barat dapat diakses dengan mudah oleh rakyat.<sup>45</sup> Hal ini sesuai dengan pandangan Locke yang menyebutkan bahwa pemimpin harus selalu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan bersama.

Namun, meskipun ada contoh pemimpin lokal yang berusaha menjalankan prinsip-prinsip Locke, tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal tetap ada. Di beberapa daerah, meskipun terdapat pemimpin yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat, ketimpangan sosial dan ekonomi masih sering menjadi masalah. Ketidakmerataan pembangunan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan korupsi dapat merusak legitimasi pemerintahan lokal.<sup>46</sup> Dalam pandangan Locke, jika pemimpin gagal menjaga keadilan sosial dan memenuhi hak-hak dasar rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk menuntut perubahan atau bahkan mengganti pemimpin tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan legitimasi yang berkelanjutan, pemimpin lokal harus terus-menerus menjaga komitmennya terhadap keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

### **3.4. Komitmen Pemimpin Lokal terhadap Keadilan dan Penghormatan terhadap Rakyat: Implikasi bagi Hak Asasi Manusia**

Komitmen pemimpin lokal terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang sah dan berkelanjutan.<sup>47</sup> Pemimpin lokal tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan stabilitas, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama, terutama hak-hak dasar seperti kebebasan, keselamatan, dan kesejahteraan.<sup>48</sup> Dalam perspektif hak asasi manusia, pemimpin lokal yang komitmen terhadap keadilan akan berupaya untuk menghapuskan diskriminasi dan menanggulangi ketidakadilan sosial. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang berkomitmen pada keadilan sosial akan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang diperlakukan lebih rendah atau lebih buruk karena alasan ras, agama, gender, atau status sosial.

<sup>44</sup> Abie Besman and Meilanny Budiarti Santoso, “Perubahan Pola Pencitraan Ridwan Kamil Dalam Pilwakot Bandung 2013 Dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 111–24.

<sup>45</sup> Besman and Santoso, *Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018*, 111–24.

<sup>46</sup> Ely Nor Ekawati, “Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar),” *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 1, No. 2 (2012), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/814>.

<sup>47</sup> Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” *Jurnal Lemhannas Ri* 6, No. 2 (2018): 49–68, <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121>.

<sup>48</sup> Bazary Et Al., “Pemikiran Hukum John Locke.”

Dalam konteks hak asasi manusia, pemimpin lokal yang baik juga harus menjaga dan melindungi kebebasan individu, yang merupakan hak dasar setiap warga negara.<sup>49</sup> Penghormatan terhadap kebebasan ini mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Pemimpin lokal yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan warganya untuk mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut akan represi atau pembalasan.<sup>50</sup> Jika pemimpin lokal gagal melindungi kebebasan individu ini, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat mengarah pada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, komitmen terhadap keadilan dan penghormatan terhadap rakyat bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin.

Sebagai contoh konkret, kita bisa melihat kepemimpinan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Indonesia, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri.<sup>51</sup> Tito dikenal dengan komitmennya untuk mengedepankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito melakukan berbagai reformasi di tubuh Polri, salah satunya adalah penguatan sistem pengawasan internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian.<sup>52</sup> Reformasi ini penting untuk mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan oleh polisi terhadap warga negara. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, Tito menunjukkan komitmen pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan memastikan bahwa aparat kepolisian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Di tingkat pemerintahan lokal, contoh lainnya adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang dikenal memiliki sejumlah kebijakan pro-rakyat dan berkomitmen pada penghormatan hak asasi manusia. Anies, melalui kebijakan “Kartu Jakarta Pintar” dan “Kartu Jakarta Sehat”, telah memberikan akses yang lebih baik kepada warga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.<sup>53</sup> Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Selain itu, Anies juga aktif dalam merencanakan proyek pembangunan yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat marginal, seperti pemukiman warga di daerah kumuh dan pengentasan kemiskinan.<sup>54</sup> Melalui kebijakan ini, Anies tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial, tetapi juga penghormatan terhadap hak-hak dasar warganya.

Komitmen terhadap keadilan dan penghormatan terhadap rakyat juga terlihat dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemimpin lokal yang baik akan berupaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.<sup>55</sup> Sebagai contoh, kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok rentan adalah cara untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial. Pemimpin yang berfokus pada

---

<sup>49</sup> Bazary Et Al.

<sup>50</sup> Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi,” 49-68.

<sup>51</sup> Erna Setiawati, “Peran Bagi Indonesia,” 1-11.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Anggun Yulia Ningsih, “Perbedaan Gaya Kepemimpinan Mantan Gubernur Dki Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Vs Anies Baswedan,” *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 8, No. 3 (2023): 188–94, DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v8i3.12>.

<sup>54</sup> Ningsih, Perbedaan Gaya Kepemimpinan, 188–94.

<sup>55</sup> Dinar Astuti, Andi Agustang, And Idham Irwansyah Idrus, “Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 6 (2023): 1769–78.

keadilan ekonomi akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok kaya, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.<sup>56</sup> Dalam hal ini, keberhasilan pemimpin lokal dalam menciptakan kesejahteraan bersama akan menunjukkan tingkat penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena setiap individu berhak atas kehidupan yang layak.

Tantangan besar bagi pemimpin lokal adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan politik atau ekonomi yang lebih besar. Dalam banyak kasus, pemimpin lokal dihadapkan pada tekanan untuk membuat keputusan yang bisa merugikan sebagian kelompok demi mencapai stabilitas atau keuntungan ekonomi jangka pendek.<sup>57</sup> Jika pemimpin tidak berhati-hati, kebijakan semacam itu bisa berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengabaian terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Pemimpin lokal yang berkomitmen pada hak asasi manusia harus memiliki prinsip yang kuat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek yang dapat merugikan rakyat.

Pemimpin lokal yang benar-benar berkomitmen terhadap keadilan sosial akan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat diawasi oleh publik dan pihak berwenang.<sup>58</sup> Kebijakan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan akan memastikan bahwa pemerintah lokal bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.<sup>59</sup> Selain itu, sistem pengawasan yang baik akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang dapat merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin lokal yang berkomitmen terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga harus memperhatikan masalah-masalah hak minoritas.<sup>60</sup> Keberagaman dalam masyarakat sering kali menimbulkan tantangan, tetapi juga memberikan peluang untuk menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas. Pemimpin lokal harus memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya menguntungkan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak kelompok minoritas.<sup>61</sup> Dalam konteks ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia berarti tidak ada individu atau kelompok yang ditindas atau diabaikan dalam sistem pemerintahan.

Komitmen pemimpin lokal terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan hak-hak dasar mereka akan memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang gagal dalam hal ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga mengorbankan hak-hak asasi manusia, yang pada akhirnya akan merusak integritas dan kredibilitas pemerintahan lokal tersebut.

<sup>56</sup> Armada Riyanto, *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, ed. Widianoro (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 134-135.

<sup>57</sup> Sahata Simanjuntak, "Analisis Semiotik Pidatopelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, No. 2 (2018): 101–20, DOI: <https://doi.org/10.29240/jdk.v3i2.655>.

<sup>58</sup> Fariz Aditya, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (Jppi)* 1, No. 4 (2024): 123–26, DOI: <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1423>.

<sup>59</sup> Simanjuntak, 101–20.

<sup>60</sup> Khoiron Khoiron, "Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, No. 1 (2017): 8–14.

<sup>61</sup> Khoiron, 8–14.

#### 4. Simpulan

Komitmen pemimpin lokal terhadap keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan landasan utama dalam membangun pemerintahan yang sah dan legitim. Pemimpin lokal yang benar-benar berkomitmen akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memperhatikan hak dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pandangan John Locke yang menekankan pentingnya persetujuan rakyat dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai syarat sahnya kekuasaan pemerintah. Pemimpin lokal yang berhasil menciptakan keadilan sosial akan mampu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyatnya dan menjamin keberlanjutan pemerintahan yang stabil.

Relevansi pembahasan ini sangat penting bagi pemimpin lokal saat ini, terutama dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi. Pemimpin lokal yang memahami prinsip keadilan sosial harus fokus pada kebijakan yang mendukung pemberdayaan rakyat, mengurangi kesenjangan, dan memberikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, pemimpin lokal harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, memperhatikan suara kelompok marginal, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam setiap kebijakan yang dibuat. Kebijakan pro-rakyat yang inklusif akan menciptakan hubungan saling percaya antara pemimpin dan rakyat, yang sangat penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan lokal.

Pemimpin lokal masa kini harus memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab mereka sebagai penjaga hak asasi manusia dan pembawa keadilan sosial. Keputusan-keputusan yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan kelompok elit atau kepentingan politik tertentu, tetapi harus mencerminkan kepentingan rakyat banyak.<sup>62</sup> Dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang kompleks, pemimpin lokal yang berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia akan menjadi pelopor perubahan positif dalam masyarakat. Melalui kebijakan yang adil dan transparan, pemimpin lokal akan mampu menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa pemerintahan yang mereka pimpin benar-benar sah, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

#### 5. Kepustakaan

- Aditya, Fariz. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (Jppi)* 1, No. 4 (2024): 123–26. DOI: <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1423>.
- Adnan, Hasyim. "Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014-2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (2023): 87–105. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9014>.
- Akbar, Idil. "Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 1 (2016): 95–110. file:///C:/Users/User/Downloads/11852-23757-1-SM.pdf.
- Astuti, Dinar, Andi Agustang, And Idham Irwansyah Idrus. "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 6 (2023): 1769–78.

---

<sup>62</sup> Astuti, Agustang, And Idrus, "Politik Identitas," 1769–78.

- Bazary, Solihin Solihin, Kiki Karsa, Sheila Indah, And Derin Marseli. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 01 (2024).
- Besman, Abie, And Meilanny Budiarti Santoso. "Perubahan Pola Pencitraan Ridwan Kamil Dalam Pilwakot Bandung 2013 Dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, No. 2 (2017): 111–24.
- Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara Indra, And Saifur Rahman. "Hakikat Manusia Dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes Dan John Locke." *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 5, No. 2 (2024): 219–34. DOI: <https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400>.
- Ekawati, Ely Nor. "Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)." *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 1, No. 2 (2012). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/814>.
- Febriano, Yoga. "Bencana, Penderitaan, Dan Kebahagiaan (Suatu Refleksi Filosofis Atas Penderitaan Manusia Di Tengah Bencana Dalam Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles)." In *Forum*, 51:27–42, 2022. DOI: <https://doi.org/10.35312/forum.v51i1.392>.
- Hidayat, Yayan, Iwan Ismi Febriyanto, And Mahalli Hatim Nadzir. "Transformasi Dan Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintah Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, No. 2 (2017): 227–45.
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Lemhannas Ri* 6, No. 2 (2018): 49–68. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121>.
- Khoiron, Khoiron. "Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, No. 1 (2017): 8–14.
- Kishardian, M Ilham, M Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, And Nabila Haura Maitsa. "Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, No. 01 (2022). [https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Locke\\_23671\\_utn\\_p2k-utn.html](https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Locke_23671_utn_p2k-utn.html).
- Locke, John. *Two Treatises Of Government*. Cambridge University Press, 1967.
- Munandar, Agus Aris. "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Masa Jawa Kuno: Era Majapahit." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 6, No. 1 (2015): 1–18. DOI: <https://doi.org/10.37014/jumantara.v6i1.307>.
- Mustafar, Farrah Wahida, Aimi Khairunnisa Abdul Karim, Nurliana Suhaini, And Others. "Realiti Kepelbagaian Kaum Ke Arah Perpaduan Nasional Pasca Merdeka." *Jurnal Sains Sosial* 2, No. 1 (2019): 1–24.
- Ningsih, Anggun Yulia. "Perbedaan Gaya Kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Vs Anies Baswedan." *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 8, No. 3 (2023): 188–94. DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v8i3.12>.
- Pareira, Berthold Anton. "Uang, Kenikmatan Dan Godaan." In *Siapaakah Manusia; Siapaakah Windobrodus Meak, Pandangan John Locke tentang Kontrak Sosial dan Peran Pemimpin Lokal dalam Melindungi Hak Asasi Manusia*

*Allah (Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0)*, Edited By Valentinus Saeng, Antonius Denny Firmanto, And Berthold Anton Pareira, 158–61. Malang: Seri Stft Widya Sasana , 2019.

Prihandika, Yosigara. “Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Hutan Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Etika Politik John Locke).” Universitas Gadjah Mada, 2014.

Rahman, Dahlan A, Muhammad Bin Abubakar, Muhammad Rizwan, Muntasir Muntasir, And Bimby Hidayat. “Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, No. 3 (2024): 183–94. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>.

Riyanto, Armada. *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Edited By Widiantoro. Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Rosana, Ellya. “Eksistensi Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Umat Beragama.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, No. 2 (2021): 1–17. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v13i2.2031>.

Ruslan, Idrus. “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, No. 2 (2017): 17–36. DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i2.583>.

Sanjaya, Novianto. “Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial.” *Sapientia Et Virtus* 5, No. 1 (2020): 1–20. DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209>.

Setiawati, Erna. “Tito Karnavian Jejak Hidup Dan Peran Bagi Indonesia,” N.D.

Simanjuntak, Sahata. “Analisis Semiotik Pidatopelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, No. 2 (2018): 101–20. DOI: <https://doi.org/10.29240/jdk.v3i2.655>.

Wahyudi, Mohamad Nur. “Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock).” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2022): 113–25. <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/download/504/331>.

Yaakop, Mohd Rizal. *Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka*. Itbm, 2014.